BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG

Alamat : Jalan RM. Sudiono No. 57, Kelurahan Kantor - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : set.ketapang@bawaslu.go.id
https://ketapang.bawaslu.go.id

Nomor : 110/PM.00.02/ K.KN-03.08/09/2024 17 September 2024

Sifat : Penting

Perihal : **Imbauan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemilihan Tahun 2024**

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Ketapang

Di _

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilih Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peratuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Waklikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Waklikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang pedoman pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang perubahan atas Keputusan Ketua Dan Pengawas

Dipindai dengan CamScanner

Pemilihan Umum nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang pedoman pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum dan pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

7. Surat Ketua Bawaslu Nomor 510/PM.00.00/K1/11/2022 Tentang Imbauan tentang Pelaksanaan Pembentukan Badan adhoc Penyelenggara Pemilu diseluruh Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 467 Tahun 2024 Tentang Metode Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

B. IMBAUAN

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan tahapan rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota menjadi undang-undang maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Ketapang mengimbau KPU Kabupaten Ketapang dan jajarannya dalam melaksanakan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada pemilihan tahun 2004 untuk memperhatikan:

1. Seleksi penerimaan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022;
2. Dalam pembentukan calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), setiap Panitia Pemungutan Suara (PPS), melakukan tahapan kegiatan seleksi meliputi :
    a. Pengumuman pendaftaran calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
    b. Penerimaan pendaftaran calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
    c. Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
    d. Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);

Dipindai dengan CamScanner

e. Pengumuman hasil seleksi calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS); dan

f. Penetapan calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

3. Jadwal pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana Lampiran II Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024, yakni:

4. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 kegiatan yang dilakukan oleh setiap Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam proses pembentukan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yakni:

   1) Pada tahapan pengumuman pendaftaran calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), setiap Panitia Pemungutan Suara (PPS):
      a. Mengumumkan pendaftaran paling lama 5 (lima) Hari; dan
      b. Mengumumkan pendaftaran pada tempat public yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.
   2) Pada tahapan penerimaan pendaftaran calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), setiap Panitia Pemungutan Suara (PPS):
      a. menerima pendaftaran calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sejak pengumuman pendaftaran dilakukan sampai dengan paling lambat 3 hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir;
      b. menerima kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) secara fisik; dan
      c. membuat tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota KPPS.
   3) Pada tahapan penelitian administrasi calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), setiap Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS):
      a. Meneliti kelengkapan dokumen peserta calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sejak penerimaan pendaftaran sampai dengan paling lambat 1 hari setelah tahapan pendaftaran berakhir; dan
      a. Mengumumkan hasil penelitian administrasi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi;
   4) Pada tahapan tanggapan dan masukan masyarakat setiap, Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS):
      a. Mengumumkan tahapan-tanggapan dan masukan terhadap calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang telah lulus dalam setiap penelitian administrasi;
      b. menerima tanggapan dan masukan masyarakat sejak pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sampai dengan paling lambat 3 hari berikutnya; dan

Dipindai dengan CamScanner

c. Mengumumkan tahapan-tanggapan dan masukan masyarakat pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi

5) Pada tahapan pengumuman hasil seleksi calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setiap Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS):
   a. Menetapkan 7 calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada peringkat teratas sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
   b. menetapkan paling banyak 7 calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada peringkat selanjutnya sebagai calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
   c. menyampaikan hasil seleksi calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kepada KPU Kabupaten Ketapang melalui media daring paling lambat 3 hari sebelum masa pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berakhir untuk diumumkan
   d. Mengumumkan hasil seleksi berdasarkan berita acara penetapan hasil seleksi selama paling lama 3 hari setelah tahapan tanggapan dan masukan masyarakat berakhir dan
   e. mengumumkan hasil seleksi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi

6) Dalam penetapan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setiap Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS):
   a. Menetapkan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) serta calon pengganti anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berdasarkan berita acara hasil seleksi calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) paling lambat 1 hari setelah tahapan pengumuman hasil seleksi berakhir;
   b. Melantik dan meminta tanda tangan fakta integritas kepada calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi yang ditetapkan sesuai dengan masa kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
   c. Melakukan pelantikan secara luring anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) apabila terdapat kondisi yang tidak memungkinkan dapat dilakukan pelantikan secara daring; dan
   d. Melaporkan seluruh pelaksanaan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kepada KPU Kabupaten Ketapang melalui PPK masing-masing.

Dipindai dengan CamScanner

5. Dalam hal pelaksanaan seleksi terbuka tidak ada pendaftar atau peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi tidak memenuhi ketentuan dari jumlah yang dibutuhkan KPU Kabupaten Ketapang dan Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) dapat melakukan penunjukan langsung calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan mekanisme:
    a. Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) memutuskan dalam rapat pleno bahwa pendaftar atau calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang lolos seleksi administrasi dalam seleksi terbuka tidak memenuhi ketentuan jumlah yang dibutuhkan;
    b. Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) menetapkan kebutuhan jumlah calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk dipenuhi adalah paling banyak dua kali dari jumlah kekurangan melalui berita acara;
    c. Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) menginformasikan kepada Panwaslu kelurahan atau desa terkait adanya jumlah kekurangan calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tidak memenuhi sejumlah yang dibutuhkan;
    d. Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) meminta masukan dari tokoh masyarakat yang berada pada wilayah kerjanya untuk melakukan penunjukan calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
    e. Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) melakukan verifikasi administrasi terhadap calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang ditunjuk untuk ditetapkan pada tahapan pengumuman hasil seleksi administrasi dengan mencantumkan keterangan proses seleksi yang dilakukan dan melanjutkan tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

BAWASLU KABUPATEN KETAPANG
KETUA

MOH. DOFIR

Tembusan Yth:

1) Ketua Bawaslu Provinsi Kalbar;
2) Arsip

Dipindai dengan CamScanner